

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisa yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

5.1.1 Adapun latarbelakang terjadinya perjudiandikalangan anak dibawah umur adalah:

1. Pengaruh lingkungan,

Tempat tinggal di desa Kuala Batahan yang terlalu padat penduduk sehingga pemerintahan desa Kuala Batahan kesulitan menghadapi anak-anak dibawah umur yang bermain judi, selain itu tempat tersebut telah disediakan permainan oleh pemilik kedai sehingga lingkunganlah yang menjadi pengaruh bagi anak.

2. pergaulan,

Dari pergaulan anak dibawah umur dengan remaja dan orang dewasa mempunyai pengaruh yang sangat besar karena mereka sangat dekat satu dengan yang lainnya dan berbentuk kelompok dalam bermain judi dan mereka mempunyai rasa senang dan sepuasnya sehingga mereka tidak memikirkan dampak yang buruk, tetapi mereka memikirkan apa itu kesenangan dalam bermain judi dengan teman sebayanya.

3. Ingin mendapatkan uang

Dalam bermain judi anak dibawah umur mereka ingin mendapatkan keuntungan berupa uang, dibayarkan makan dan minum. Oleh karena itu mereka selalu bermain dengan menggunakan taruhan untuk memperoleh keuntungan besar dalam bermain judi tersebut.

5.1.2 Upaya yang dilakukan oleh kepala desa Kuala Batahan terhadap anak yang bermain judi adalah berupa teguran dan memperingati secara lisan agar tidak lagi bermain judi, selain itu telah disampaikan bagi yang mempunyai kedai/kios agar tidak lagi menyediakan permainan, tetapi tetap saja menyediakan permainan judi namun pemerintahan desa belum memberikan sanksi atau peraturan yang tegas terhadap anak dibawah umur yang melakukan perjudian .

5.1.3 Tindak pidana judi yang dilakukan oleh anak jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam maka akan dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah perbuatan yang berbentuk ancaman dan hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai pelajaran kepada pelaku. Namun tindak pidana anak dibawah umur di desa Kuala Batahan belum ada sanksi atau peraturan yang tegas, hal tersebut karena faktor lingkungan yang mendukung.

5.2 Saran -saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan sejumlah saran sebagai berikut:

5.2.1 Sebaiknya pemerintahan desa Kuala Batahan membuat sanksi atau peraturan tegas mengenai perjudian yang dilakukan oleh masyarakat baik itu orang dewasa, anak-anak begitu juga dengan sanksi terhadap pemilik kedai/kios yang menyediakan permainan judi sehingga ada efek jera bagi orang yang bermain ataupun pemilik kedai/kios tersebut.

5.2.2 Pemerintahan desa Kuala Batahan harus berkerja samadengan masyarakat untuk memberatas perjudian di desa Kuala Batahan dan memberikan sanksi yang berat sehingga ada efek

jera terhadap pelaku yang bermain judi agar terciptanya masyarakat desa yang aman, nyaman dan sejatera dalam berakhlak yang baik.

